

### Hukum Acara Pidana.

*Berdasarkan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Drt. tahun 1951 yang harus memberitahukan keputusan Pengadilan Tinggi kepada tertuduh adalah Panitera Pengadilan Negeri.*

*Dalam hal permohonan kasasi diajukan sebelum putusan tersebut secara sah diberitahukan, maka tanggal permohonan kasasi tersebutlah yang berlaku sebagai tanggal permulaan untuk menghitung tenggang waktu pengajuan risalah kasasi.*

Putusan Mahkamah Agung: tg. 7-8-1975 No. 50 K/Kr/1974.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Bandung tanggal 20 April 1970 No. 101/1970 Singkat dalam putusan mana tertuduh:

*Lina Lesmana*, umur kira-kira 27 tahun, lahir di Bandung, bertempat tinggal di Bandung Gang Nitipraja No. 3, pekerjaan guru menjahit; penuntut-kasasi (berada di luar tahanan);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:

#### Primair/Terutama:

Bahwa ia, tersangka pada hari Rabu tanggal 4 Juni 1969 jam 12.30, atau setidak-tidaknya dalam bulan Juni 1969, di kantor Polisi Negara Resort 8.6.4. Bandung, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri di Bandung, dengan sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atau pemberitahuan yang palsu kepada pembesar Negeri tentang Tjoe Han Hwie, sehingga nama baik atau kehormatan Tjoe Han Hwie itu jadi tersinggung, yakni tersangka telah sengaja memasukkan atau menyuruh menuliskan surat pengaduan atau pemberitahuan/laporan yang palsu kepada Polisi Negara di Kantor Polisi Resort 8.6.4. Bandung, serta pengaduan atau pemberitahuan/laporan itu ditanda-tangani oleh tersangka, yang isi pokoknya antara lain ialah, bahwa ia memergoki atau melihat bayinya yang baru berusia 7 bulan kedua kakinya diikat sedangkan suaminya (pada waktu itu), yakni Tjoe Han Hwie dengan keadaan telanjang bulat sedang menyentubuhi bayinya itu melalui kedua paha bayi tersebut, sehingga kedua pahanya lecet-lecet; dan juga ia mendengar keterangan dari anaknya, bahwa

menurut keterangan sering melihat perbuatan persetubuhan ayahnya Tjoe Han Hwie dengan babunya, bahkan apabila ayahnya sedang berbuat demikian, maka dengan sengaja anak itu disuruh menyaksikannya; dan oleh karena surat pengaduan, pemberitahuan atau laporan yang isinya seperti tersebut di atas, maka Tjoe Han Hwie yang nyata-nyata tidak merasa melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal seperti yang diadukan atau dilaporkan oleh tersangka kepada yang berwajib itu, menjadi merasa tersinggung kehormatannya atau nama baiknya, dan merasa diadukan secara menfitnah oleh tersangka kepada pembesar Negeri/ yang berwajib.

Pasal yang dituduhkan: 317 dari K.U.H. Pidana.

**Penggantinya/Subsidiar:**

Bahwa ia, tersangka pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di dalam tuduhan sub terutama, telah menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhan itu, yakni menuduh Tjoe Han Hwie telah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal seperti yang di sebutkan di dalam tuduhan primair/terutama kepadanya, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar.

Pasal yang dituduhkan: 311 dari K.U.H. Pidana.

**Penggantinya lagi/subsidiar lagi:**

Bahwa ia, tersangka pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan di dalam tuduhan sub terutama/primair terhadap dirinya, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik Tjoe Han Hwie dengan jalan menuduh Tjoe Han Hwie melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yakni menuduh Tjoe Han Hwie melakukan persetubuhan atau hubungan kelamin atau melakukan perkosaan dengan anaknya yang baru berumur 7 bulan, dan melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan kelamin dengan babunya yang bernama Ijem, sehingga dengan perbuatan tersangka tersebut, Tjoe Han Hwie merasa terasak kehormatan dan nama baiknya.

Pasal yang dituduhkan: 310 K.U.H. Pidana.

dengan memperhatikan pasal 317 K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa, terdakwa tersebut di atas bernama Lina Lesmana, bersalah telah melakukan kejahatan;

Mengadu secara memfitnah/lasterlijke aanklacht;

Menghukum dia karena itu dengan hukuman penjara 6 (enam) bulan penjara;

Membebaskan terdakwa dari tuduhan-tuduhan subsidiar dan subsidiar lagi;

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa, kecuali yang jatuh pada pembebasan harus ditanggung oleh Negara;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Bandung dengan putusannya tanggal 19 Agustus 1971

No. 31/1971/Pid./PTB. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari terdakwa tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 20 April 1970 no. 101/1970/Pid/Bdg yang dimintakan banding itu;

Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkatan;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi No. 2/1974 dan No. 4/74 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Januari 1974 dan tanggal 12 Maret 1974 J.M.S. Putuhena kuasa dari tertuduh yang diajukan untuk dan atas nama tertuduh berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Jakarta, 5 Januari 1974 telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jakarta 25 Maret 1974 dari tertuduh, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bandung pada tanggal 26 Maret 1974;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 8 Oktober 1974 No. 66/1974 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950) tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Kejaksaan Negeri (I) Bandung, dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Januari 1974;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan pula oleh Pengadilan Negeri Bandung kepada penuntut kasasi pada tanggal 21 Pebruari 1974, dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi lagi pada tanggal 12 Maret 1974;

Menimbang bahwa menurut pasal 19 ayat 2 Undang-Undang No. 1/Dr.

tahun 1951, yang harus memberitahu keputusan Pengadilan Tinggi kepada terduduh adalah Panitera Pengadilan Negeri, maka pemberitahuan putusan oleh Pengadilan Negeri tanggal 21 Pebruari 1974 tersebut di atas yang harus dianggap syah.

Menimbang, bahwa risalah kasasi yang memuat alasan-alasan dari permohonannya untuk pemeriksaan pada tingkat kasasi telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bandung pada tanggal 26 Maret 1974;

Menimbang, bahwa tentang menghitung tenggang pengajuan risalah kasasi berhubung dengan diterimanya 2 permohonan kasasi tersebut, sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 7 Juni 1972 No. K/Kr/1971, yakni pada pokoknya bahwa walaupun pemberitahuan putusan oleh Pengadilan Negeri belum dilakukan, jika secara resmi telah diajukan permohonan kasasi, tanggal pengajuan permohonan kasasi itu berlaku sebagai tanggal permulaan jangka waktu risalah kasasi, Mahkamah Agung berpendapat, tanggal permohonan kasasi yang pertama yaitu yang bertanggal 7 Januari 1974, yang berlaku sebagai patokan untuk menghitung tenggang risalah kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena risalah kasasinya baru diajukan pada tanggal 26 Maret 1974, jadi telah melampaui tenggang 2 minggu sebagaimana ditetapkan dalam pasal 125 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-Undang No. 1 tahun 1950), maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

### MEMUTUSKAN :

Menyatakan permohonan kasasi dari penuntut kasasi: Lina Lesmana tersebut tidak dapat diterima.

Menghukum penuntut-kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 1975 oleh Purwosunu S.H. sebagai Ketua, Palti Radja Siregar S.H. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 1975 oleh Purwosunu S.H. sebagai Ketua, dengan dihadiri oleh Hendrotomo S.H. dan Busthanul Arifin S.H. Hakim-Hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaja S.H. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Ny. M.P. Leslolo Luhulima Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.